



SISA WAKTU TINGGAL DUA PEKAN Belum Semua KPPS Berhasil Terbentuk

YOGYA (KR) - Kendati pendaftaran sudah dibuka sejak pertengahan Desember 2016 lalu, hingga kini belum semua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pilwali Yogya 2017 berhasil terbentuk. Meski demikian, KPU masih memiliki tenggat waktu hingga dua pekan ke depan.

Menurut Ketua KPU Kota Yogya, Wawan Budiyo, batas waktu terakhir pembentukan KPPS ialah 15 Januari 2017. "Rekan-rekan Petugas Pemungutan Suara (PPS) di tiap kelurahan yang membentuk KPPS. Laporan terakhir, masih ada PPS yang pendaftarannya belum sesuai," ungkapnya, Minggu (1/1).

KPPS akan ditempatkan di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berjumlah 794 TPS. Jumlah anggota KPPS termasuk ketua ialah tujuh orang. Keberadaan KPPS pun menjadi ujung tombak kesuksesan

Pilwali Yogya lantaran bertanggung jawab penuh di TPS.

Wawan menambahkan, pihaknya tengah merinci tiap kelurahan yang masih minim peminat menjadi KPPS. Jika hingga mendekati batas akhir, pendaftarannya masih di bawah tujuh orang, maka pihaknya akan melakukan pendampingan. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Seperti warga di TPS setempat, minimal berusia 25 tahun, jenjang pendidikan minimal SMA/SMK atau sederajat, independen atau tidak berafiliasi dengan parpol serta tidak boleh menjabat KPPS dua periode.

"Misal kendalanya ada di batas jenjang pendidikan, masih ada toleransi asalkan memiliki kemampuan baca tulis dan hitung. Ini juga sudah kami sampaikan ke PPS. Memang diatur demikian," imbuh Wawan. Selain itu, jika PPS juga kesulitan

mencari pendaftar yang ada di TPS setempat, imbuhnya, dapat mengambil warga dari kampung lain.

Kendati begitu, di beberapa kelurahan justru dilaporkan pendaftarannya meluber atau melebihi batas minimal. Sehingga proses seleksi akan dilakukan melalui serangkaian tes tertulis dan wawancara. Meski pembentukan menjadi ranah PPS, namun KPU tetap akan melakukan pendampingan dalam menyediakan naskah soal tes tulis.

Wawan mengatakan, proses pembentukan KPPS dilakukan secara terbuka dan transparan. Masyarakat setempat bahkan diberikan keleluasaan dalam memberikan masukan dan tanggapan kepada PPS. Hal ini supaya calon penyelenggara pemilu di tingkat paling bawah itu merupakan sosok yang kredibel, profesional, independen serta berintegritas. **(Dhi)-m**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 31 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005